

**MEKANISME PENYELESAIAN PERKARA ADAT  
MELALUI PERADILAN ADAT DI DESA SUKARAMAI  
DUA**

Lilis Marlina<sup>1</sup>, Dr. Wilsa, S.H.,M.H.<sup>2</sup>, Siti Sahara, S.H.,M.H.,<sup>3</sup>

Fakultas Hukum Universitas Samudra

Meurandeh, Langsa, Aceh, Kode Pos 24416

E-Mail: lilismarlinanst@gmail.com, dr.wilsa05@gmail.com,

[sitisahara@unsam.com](mailto:sitisahara@unsam.com).

**ABSTRAK**

---

Qanun Nomor 9 tahun 2008 tentang kehidupan adat dan istiadat Pasal 13 (3) berbunyi “aparatus penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat, oleh sebab itu majelis adat Aceh (MAA) selaku pembentuk desa percontohan peradilan adat di Kampung Sukaramai Dua Kecamatan Sereway Kabupaten Aceh Tamiang”. Perkara perdata seperti perkara Perceraian, Pembagian harta bersama, waris banyak diselesaikan di Mahkamah Syar’iyah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang merupakan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan Pengaturan hukum tentang penyelesaian perkara adat terdapat pada qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, Qanun No. 5 Tahun 2003 dan Keputusan Bersama Gubernur, POLDA, dan MAA nomor 189/677/2001, 1054/MAA/XII/2011, B/121/I/2012, tanggal 20 Desember 2011. Mekanisme penyelesaian perkara adat melalui peradilan adat yaitu berpedoman kepada ketentuan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat.

**Kata Kunci : Penyelesaian Perkara Adat, Peradilan Adat.**

**Abstrac**

*Qanun Number 9 of 2008 concerning customary life and customs Article 13 (3) reads "law enforcement officials provide an opportunity for disputes/disputes to be resolved in a customary way, therefore the Acehnese customary council (MAA) is the founder of a pilot village for customary justice in Kampung Sukaramai Dua, Sereway District, Aceh Tamiang Regency". Civil cases such as divorce cases, distribution of joint assets, inheritance are mostly resolved at the Syar'iyah Court. This study uses an empirical juridical research method which is examining how the law works in society. The results of the study show that legal arrangements regarding the settlement of customary cases are contained in the Aceh qanun Number 9 of 2008, Qanun No. 5 of 2003 and Joint Decree of the Governor, POLDA, and MAA number 189/677/2001, 1054/MAA/XII/2011, B/121/I/2012, dated 20 December 2011. The mechanism for settling customary cases through customary courts is guided by the provisions of Qanun Aceh Number 9 of 2008 concerning Development of Customs and Customs.*

**Keywords: Customary Case Settlement, Customary Courts.**

---

<sup>1</sup> Peneliti

<sup>2</sup> Pembimbing utama

<sup>3</sup> Pembimbing kedua


## A. PENDAHULUAN

Fungsi lembaga adat adalah sebagai alat kontrol keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat. Tugas lembaga adat terdiri dari menyelesaikan berbagai masalah sosial kemasyarakatan dan menjadi hakim perdamaian dan diberikan prioritas utama oleh aparat penegak hukum untuk menyelesaikan berbagai kasus.<sup>4</sup>

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat disebutkan dalam Pasal 1 yaitu “Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah aceh dan dewan perwakilan rakyat Daerah aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing”. Aceh memiliki lembaga adat lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan tersendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh.


Hukum adat atau dikenal dengan istilah adat *Recht* adalah sekumpulan perbuatan yang dahulunya dilakukan berulang-ulang atau terus menerus dan memiliki norma-norma dan tidak tertulis. Dalam penyelesaian masalah adat, digunakan lembaga adat yaitu yang disebut peradilan adat. Pelaksanaan peradilan adat diakui oleh bangsa indonesia dimana hal ini tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Qanun Nomor 9 tahun 2008 tentang kehidupan adat dan istiadat Pasal 13 (3) berbunyi “aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di Gampong Suka Ramai dua. Oleh sebab itu Majelis Adat Aceh (MAA) selaku pembentuk desa percontohan peradilan adat di Kampung Sukaramai II Kecamatan Sereway Kabupaten Aceh Tamiang”.

### Tata Letak Sidang Peradilan Adat Gampong



<sup>4</sup> Badruzzaman Ismail, *Pedoman peradilan Adat Di Aceh Untuk Peradilan yang Adil dan Akuntabel*, Banda Aceh, 2008, halaman 35.

(Anggota Sidang)



Menganai permasalahan adat yang diselesaikan di Kampung Suka Ramai Dua Kecamatan Sereway Kabupaten Aceh Tamiang bervariasi mulai dari permasalahan pidana seperti perkara Pencurian, penganiayaan dan pencemaran nama baik, namun dapat diselesaikan melalui peradilan adat Kampung, namun lain halnya dengan Perkara perdata seperti perkara Perceraian, Pembagian harta bersama, *Fara'id*, waris. Pada tahun 2021 ada dua kasus perceraian yaitu antara Amin dengan Erlida dan antara Nuraina dengan Kasiman, kemudian pada tahun 2022 juga ada dua perkara perceraian antara Ridwan dan Dinata dan antara Hamidan dengan Riska, perkara perceraian tersebut tidak mampu diselesaikan secara damai di peradilan adat Kampung, hingga penulis tertarik untuk menelaah mengapa hanya perkara pidana saja yang mampu diselesaikan melalui peradilan adat, dan mengapa perkara perdata tidak mampu diselesaikan di Peradilan Adat Kampung.

**Tabel**

No	Jenis Kasus	Tahun	Keterangan
1	3 Kasus Pidana pencurian ringan	2020	Damai ditingkat gampong
2	5 Kasus Perdata/Perceraian	2020	Tidak dapat di Damaikan
3	2 Kasus Sengketa Tanah	2020	Tidak dapat di Damaikan
4	2 Kasus Pidana/Penganiayaan	2021	Damai ditingkat gampong
5	3 Kasus Perdata Perceraian	2021	Tidak dapat di Damaikan

6	4 Kasus Pidana Pencemaran Nama Baik dan Penganiayaan	2022	Damai ditingkat gampong
7	7 Kasus Perceraian	2022	Tidak dapat di Damaikan

Sumber : Data dari Datok Penghulu Desa Sukaramai Dua Kec. Seruway.

Dengan melihat urain di atas maka peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai Pegaturan Hukum Tentang Peradilan Adat dan Mekanisme Penyelesaian Perkara Adat Melalui Peradilan Adat.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian secara umum dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan menentukan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu.<sup>5</sup>

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang merupakan sebuah penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.<sup>6</sup>

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pegaturan Hukum Tentang Peradilan Adat**

Pelaksanaan peradilan adat yang menyelesaikan sengketa secara adat melalui musyawarah dan mediasi merupakan bagian dari pengamalan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, sebagaimana yang tertuang dalam pasal keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.

Keberadaan hukum adat secara umum sebagai salah satu komponen substansi hukum, harus diberi tempat yang wajar dalam pengembangan materi hukum sesuai dengan keanekaragaman sosial budaya masyarakat. Dalam konsep negara hukum maka kepastian hukum yang adil bukan saja ditempuh dengan dalil-dalil yang ada dalam Undang-undang, karena indonesia bukan negara berdasar atas Undang-undang, tetapi juga melihat perkembangan, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, seperti hukum adat. Demikian pula hukum pidana harus bisa mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan diakui keberadaanya.

Secara sosiologis peradilan adat di Aceh masih terus hidup dan berkembang dan telah memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan bangsa dari masa ke masa, struktur lembaga peradilan adat juga masih terus hidup dan dipertahankan meskipun pada masa orde baru lembaga tersebut belum mendapat

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup>Joenaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Prenadamedia Groub, Depok, 2016, halaman 150.

pengakuan secara formal, kondisi masyarakat Aceh yang terus mempraktekkan prosesi peradilan adat sejak lama memungkinkan sistem peradilan adat tersebut terus dipertahankan dan dikembangkan di masa yang akan datang.

Pengaturan hukum tentang penyelesaian perkara adat melalui lembaga adat terdapat pada ketentuan qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat secara khusus terdapat pada Pasal :

1. Pasal 13 berbunyi :

(1) Sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi:

- a. perselisihan dalam rumah tangga;
- b. sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
- c. perselisihan antar warga;
- d. khalwat meusum;
- e. perselisihan tentang hak milik;
- f. pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
- g. perselisihan harta sehareukat;
- h. pencurian ringan;
- i. pencurian ternak peliharaan;
- j. pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
- k. persengketaan di laut;
- l. persengketaan di pasar;
- m. penganiayaan ringan;
- n. pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
- o. pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
- p. pencemaran lingkungan (skala ringan);
- q. ancaman mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan
- r. perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

(2) Penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan secara bertahap.

(3) Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di Gampong atau nama lain.

2. Pasal 14 berbunyi :

(1) Penyelesaian secara adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) meliputi penyelesaian secara adat di Gampong atau nama lain, penyelesaian secara adat di Mukim dan penyelesaian secara adat di Laot.

(2) Penyelesaian secara adat di Gampong atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas:

- a. Keuchik atau nama lain;
- b. imeum meunasah atau nama lain;
- c. tuha peut atau nama lain;
- d. sekretaris gampong atau nama lain; dan

- e. ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya di gampong atau nama lain yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan.
  - (3) Penyelesaian secara adat di mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas:
    - a. imeum mukim atau nama lain;
    - b. imeum chik atau nama lain
    - c. tuha peut atau nama lain;
    - d. sekretaris mukim; dan
    - e. ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya di mukim yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan.
  - (4) Sidang musyawarah penyelesaian sengketa/perselisihan dilaksanakan di Meunasah atau nama lain pada tingkat Gampong atau nama lain dan di Mesjid pada tingkat Mukim atau tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh Keuchik atau nama lain dan Imeum Mukim atau nama lain.
  - (5) Penyelesaian secara adat di Laot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas:
    - a. panglima laot atau nama lain;
    - b. wakil panglima laot atau nama lain;
    - c. 3 orang staf panglima laot atau nama lain; dan
    - d. sekretaris panglima laot atau nama lain.
  - (6) Dalam hal penyelesaian secara adat di Laot Lhok atau nama lain tidak bisa menyelesaikan sengketa adat yang terjadi antara dua atau lebih panglima laot lhok atau nama lain, maka sengketa/perselisihan tersebut dilaksanakan melalui penyelesaian secara adat laot kab/kota.
  - (7) Penyelesaian secara adat laot kabupaten/kota dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas:
    - a. panglima laot kab/kota atau nama lain;
    - b. wakil panglima laot atau nama lain;
    - c. 2 orang staf panglima laot kab/kota atau nama lain; dan
    - d. 1 orang dari dinas Dinas Kelautan dan Perikanan dan/atau tokoh nelayan.
  - (8) Sidang musyawarah penyelesaian perselisihan/sengketa dilaksanakan di Meunasah atau nama lain pada tingkat Gampong atau nama lain, di Mesjid pada tingkat Mukim, di laot pada balee nelayan dan di tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh Keuchik atau nama lain, Imeum Mukim atau nama lain, dan Panglima Laot atau nama lain.
3. Pasal 15 berbunyi :

Tata cara dan syarat-syarat penyelesaian perselisihan/persengketaan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat setempat.
4. Pasal 16 berbunyi :
  - (1) Jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dalam penyelesaian sengketa adat sebagai berikut:
    - a. nasehat;

- b. teguran;
  - c. pernyataan maaf;
  - d. sayam;
  - e. diyat;
  - f. denda;
  - g. ganti kerugian;
  - h. dikucilkan oleh masyarakat gampong atau nama lain;
  - i. dikeluarkan dari masyarakat gampong atau nama lain;
  - j. pencabutan gelar adat; dan
  - k. bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat.
- (2) Keluarga pelanggar adat ikut bertanggung jawab atas terlaksananya sanksi adat yang dijatuhkan kepada anggota keluarganya.

Selanjutnya Pengaturan hukum tentang penyelesaian perkara adat melalui lembaga adat juga terdapat dalam ketentuan :

1. Qanun No. 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong Dalam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang menegaskan bahwa tugas dan kewajiban pemerintahan Gampong adalah:
  - a. Menyelesaikan sengketa adat.
  - b. Menjaga dan memelihara kelestarian adat dan adat istiadat
  - c. Memelihara ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat.
  - d. Bersama dengan Tuha peuet dan Imum Meunasah menjadi hakim perdamaian.
2. Keputusan Bersama Gubernur, Kepala Kepolisian Daerah Aceh, dan Ketua Majelis Adat Aceh, nomor 189/677/2001, 1054/MAA/XII/2011, B/121/I/2012, tanggal 20 Desember 2011, Dalam kaitannya dengan peradilan adat, SKB tersebut menegaskan antara lain:
  - a. Mengakui bahwa lembaga Peradilan Adat sebagai lembaga Peradilan Perdamaian;
  - b. Memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada peradilan adat untuk menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan, dan jika gagal baru diajukan ke pengadilan umum;
  - c. Ada sengketa perkara yang bukan kewenangan Gampong/ Mukim dan oleh karena itu harus diselesaikan oleh lembaga peradilan negara;

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa Pengaturan hukum tentang penyelesaian perkara adat melalui lembaga adat terdapat pada ketentuan qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat selain itu juga terdapat dalam Qanun No. 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong Dalam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Keputusan Bersama Gubernur, Kepala Kepolisian Daerah Aceh, dan Ketua Majelis Adat Aceh, nomor 189/677/2001, 1054/MAA/XII/2011, B/121/I/2012, tanggal 20 Desember 2011.

## 2. Mekanisme penyelesaian perkara adat melalui peradilan adat Aceh.

Mekanisme penyelesaian sengketa adat di gampong akan dilakukan oleh perangkat adat yang terdiri dari tokoh-tokoh adat sebagai berikut:

- a. Keuchik.
- b. imeum meunasah.
- c. Tuha peut.
- d. sekretaris gampong; dan
- e. ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya di gampong atau nama lain yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan.<sup>7</sup>

Sementara itu, struktur penyelenggaraan peradilan adat di tingkat mukim dimana badan perlengkapan peradilan adat dan mekanisme kerjanya hampir sama dengan tingkat Gampong, dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Imeum Mukim, sebagai Ketua Sidang.
2. Sekretaris Mukim, sebagai Panitera.
3. Imum Chik, sebagai Anggota.
4. Tuha Peuet Mukim, sebagai Anggota.
5. Ulama, Cendekiawan Tokoh Adat, Lainnya sebagai Anggota.
6. Majelis Adat Mukim sebagai Anggota.<sup>8</sup>

Mekanisme penyelesaian perkara adat melalui peradilan adat pada umumnya merujuk pada ketentuan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat, secara khusus di Desa Kampung Suka Ramai Dua Kecamatan Sereway Kabupaten Aceh Tamiang mekanisme pelaksanaan penyelesaian perkara secara adat dilaksanakan di Balai Desa yang ikut dihadiri oleh para pihak yang berseengketa, saksi-saksi, perangkat desa dan tokoh agama.<sup>9</sup>

Mekanisme persidangan peradilan adat di Kampung Suka Ramai Dua Kecamatan Sereway Kabupaten Aceh Tamiang dengan cara pemeriksaan dengan tujuan utama adalah perdamaian atau adanya kesepakatan bersama, dalam peradilan adat tidak menentukan siapa yang menang atau siapa yang kalah ataupun siapa yang benar atau siapa yang salah, sifat keputusan dalam peradilan adat merupakan putusan yang adil dan dapat diterima oleh kedua belah pihak, dan isi putusan di sepakati terlebih dahulu antara para pihak yang bersengketa.<sup>10</sup>

Ketika perselisihan dan sengketa antara kedua belah pihak telah mendapatkan titik temu, maka menurut praktek adat yang berlaku di Aceh, para pihak akan didamaikan. Proses ini dikenal dengan istilah peudame (melakukan perdamaian atau berdamai), suloh (jalan damai atau perdamaian antara dua individu yang berselisih tetapi tidak sampai berdarah), diet (sejenis perdamaian dengan unsur ganti disertai dengan peusijuek), serta sayam dan peusijuek (sejenis perdamaian antar pihak/kelompok masyarakat/antar Gampong yang bertikai dalam

---

<sup>7</sup> Lihat Pasal 14 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Wawancara dengan Tri Eryanto, Datok Penghulu Kampung Suka Ramai Dua Kecamatan Sereway, Aceh Tamiang, 1 Juni 2023 (diolah).

<sup>10</sup> Wawancara dengan Tri Eryanto, Datok Penghulu Kampung Suka Ramai Dua Kecamatan Sereway, Aceh Tamiang, 1 Juni 2023 (diolah).



hal mana para pihak bersengketa menjadi korban dan mengeluarkan darah. Setelah peusijuek selesai maka dilanjutkan dengan prosesi saling berjabat tangan antara pihak yang bersengketa. Kegiatan ini dilakukan difasilitasi oleh Datok, teugku imuem dan tertua adat. Berjabat tangan merupakan simbol perbaikan hubungan antara para pihak yang bersengketa, dengan harapan konflik antar mereka dapat segera berakhir. Oleh karena itu, dalam proses berjabat tangan, pihak yang memfasilitasi mengucapkan kata-kata khusus seperti: “masalah ini sudah cukup sampai disini dan jangan diperpanjang lagi, bersalaman ini diharapkan menjadi awal jalinan silaturahmi, sebab ini ajaran agama kita”.<sup>11</sup>

Perkara-perkara yang di selesaikan secara adat yaitu bervariasi mulai dari permasalahan pidana seperti perkara Pencurian, penganiayaan dan pencemaran nama baik, namun dapat diselesaikan melalui peradilan adat Kampung, namun lain halnya dengan Perkara perdata seperti perkara Perceraian, Pembagian harta bersama, Fara'id, dan waris, pada umumnya perkara perdata tidak dapat diselesaikan secara dalam peradilan adat.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa mekanisme penyelesaian perkara adat melalui peradilan adat yaitu berpedoman kepada ketentuan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat, secara khusus di Desa Kampung Suka Ramai Dua Kecamatan Sereway Kabupaten Aceh Tamiang mekanisme pelaksanaan penyelesaian perkara secara adat dilaksanakan di Balai Desa yang ikut dihadiri oleh para pihak yang bersegeketa, saksi-saksi, perangkat desa dan tokoh agama, dan keputusannya bersifat keputusan bersama dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

## **D. KESIMPULAN**

1. Pengaturan hukum tentang penyelesaian perkara adat melalui lembaga adat terdapat pada ketentuan qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat selain itu juga terdapat dalam Qanun No. 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong Dalam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Keputusan Bersama Gubernur, Kepala Kepolisian Daerah Aceh, dan Ketua Majelis Adat Aceh, nomor 189/677/2001, 1054/MAA/XII/2011, B/121/I/2012, tanggal 20 Desember 2011.
2. Mekanisme penyelesaian perkara adat melalui peradilan adat yaitu berpedoman kepada ketentuan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat, secara khusus di Desa Kampung Sukaramai Dua Kecamatan Sereway Kabupaten Aceh Tamiang mekanisme pelaksanaan penyelesaian perkara secara adat dilaksanakan di Balai Desa yang ikut dihadiri oleh para pihak yang bersegeketa, saksi-saksi, perangkat desa dan tokoh agama, dan keputusannya bersifat keputusan bersama dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Tri Eryanto, Datok Penghulu Kampung Suka Ramai Dua Kecamatan Sereway, Aceh Tamiang, 1 Juni 2023 (diolah).

<sup>12</sup> Wawancara dengan Fikri, MDSK Kampung Suka Ramai Dua Kecamatan Sereway, Aceh Tamiang, 1 Juni 2023 (diolah).

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-buku.

Badruzzaman Ismail, *Pedoman peradilan Adat Di Aceh Untuk Peradilan yang Adil dan Akuntabel*, Banda Aceh, 2008.

Joenaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Prenadamedia Groub, Depok, 2016.

### 2. Peraturan Perundang-undangan

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat.